

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SIMTANAS DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BONE

IMPLEMENTATION OF SIMTANAS POLICY AT THE LAND OFFICE OF BONE REGENCY

Dewi Sulfa Saguni¹, Hanif Kurniadi², Muhammad Hidayat Djabbari³, Widyawati⁴

¹Universitas Sembeilanbelas November Kolaka email: dewisulfa25@gmail.com

²Universitas Sembeilanbelas November Kolaka email: 18kurniadihanif@gmail.com

³Universitas Sembeilanbelas November Kolaka email: yytlmc@gmail.com

⁴Universitas Sembilanbelas November Kolaka email: widyawati@usn.ac.id

Article History

Submited: 01 Maret 2024 Review : 26 April 2024 Publish : 26 Juli 2024

Kata kunci (Keywords):

Kebijakan Publik, Pelayanan Publik; Pertanahan, SIMTANAS. (Public Policy, Public Service, Land, SIMTANAS)

ABSTRAK

Setiap organisasi, termasuk lembaga pemerintah, memiliki tujuan untuk memberikan pelayanan optimal dan bersaing secara efektif. Penelitian ini bertujuan menyelidiki, mengidentifikasi, dan menganalisis implementasi kebijakan SIMTANAS di Kabupaten Bone menggunakan metode deskriptif dan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara tidak terstruktur, serta studi literatur dan dokumen terkait. Informan penelitian meliputi Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bone, staf pelaksana SIMTANAS, koordinator proyek digitalisasi pertanahan, serta warga Kabupaten Bone yang menggunakan layanan SIMTANAS, seperti kelompok tani dan komunitas lokal. Analisis data dilakukan dengan teknik Interactive Model Analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SIMTANAS di Kabupaten Bone dipengaruhi oleh enam faktor utama: standar kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi, karakteristik pelaksana, kondisi sosial, ekonomi dan politik, serta disposisi pelaksana.

Abstract

Every organization, including government agencies, aims to provide optimal services and compete effectively. This research aims to investigate, identify, and analyze the implementation of the SIMTANAS policy in Bone Regency using a descriptive method and a qualitative approach. Data was collected through observation, unstructured interviews, and a review of relevant literature and documents. Informants included the Head of the Bone Regency Land Office, SIMTANAS implementation staff, the project coordinator for land digitalization, and Bone Regency residents using SIMTANAS services, such as farmer groups and local communities involved in land use. Data

^{*} Hanif Kurniadi Email: 18kurniadihanif@gmail.com

analysis was conducted using the Interactive Model Analysis technique. The results indicate that the implementation of SIMTANAS in Bone Regency is influenced by six main factors: policy standards, resources, interorganizational communication, implementer characteristics, social, economic, and political conditions, and the disposition of the implementers.

PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi yang melanda berbagai belahan dunia saat ini, keberadaan pemerintah yang didukung oleh sistem informasi semakin menjadi suatu keharusan yang mendesak. Sistem informasi manajemen tidak hanya bertugas memproses segala transaksi yang diperlukan oleh sebuah organisasi, tetapi juga memberikan dukungan yang esensial dalam pengumpulan, penyimpanan, dan pemrosesan informasi untuk kebutuhan manajemen serta proses pengambilan keputusan. Dengan pertumbuhan yang pesat dalam struktur organisasi publik, khususnya di bidang administrasi negara, muncul kebutuhan yang mendesak untuk mengembangkan kerangka kerja yang dapat menerapkan Sistem Informasi Manajemen (SIM) secara efektif dalam lingkup organisasi publik (Sutabri, 2012). Dalam konteks ini, pengembangan SIM menjadi suatu prioritas yang sangat penting, mengingat kompleksitas dan volume informasi yang harus dikelola oleh pemerintah dalam menjalankan berbagai fungsi administratifnya. Melalui penerapan SIM yang efisien dan efektif, pemerintah dapat memperoleh akses yang lebih baik terhadap informasi, meningkatkan produktivitas, mengoptimalkan proses pengambilan keputusan, serta memperkuat kinerja organisasi secara keseluruhan. Oleh karena itu, pengembangan kerangka kerja untuk implementasi SIM dalam organisasi publik menjadi suatu kebutuhan yang tidak bisa diabaikan dalam era globalisasi ini.

Kemajuan yang pesat dalam teknologi informasi telah mengubah berbagai sektor (Syahputra & Maida, 2021), termasuk bidang pertanahan. Walaupun peran penting pertanahan dalam struktur ekonomi suatu negara diakui, namun pemanfaatan teknologi informasi dalam bidang ini masih terbelakang. Banyak kantor pertanahan di Indonesia dan negara lain masih mengandalkan sistem manual serta menggunakan dokumen fisik. Namun, kesadaran akan pentingnya teknologi informasi semakin meningkat, terutama dalam mengatasi kompleksitas pengelolaan informasi. Saat ini, teknologi informasi dan komunikasi menjadi bagian integral dari pengelolaan informasi di berbagai sektor, termasuk pertanahan. Maka dari itu, integrasi teknologi informasi dalam bidang pertanahan menjadi krusial, terutama di era digital seperti sekarang (Prasetyo & Saefudin, 2023). Langkahlangkah untuk meningkatkan penerapan teknologi informasi termasuk pembangunan sistem informasi pertanahan yang terintegrasi, pengembangan aplikasi web dan mobile, pemanfaatan sistem informasi geografis, serta pelatihan untuk pegawai dan masyarakat tentang manfaat teknologi informasi dalam pengelolaan pertanahan. Diharapkan hal ini dapat meningkatkan efisiensi,

transparansi, dan akurasi dalam pengelolaan informasi pertanahan guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan (Sutmasa, 2021).

Pertanahan merupakan salah satu aset yang memiliki peran penting dalam struktur negara dan berdampak signifikan dalam pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dalam penanganan masalah pertanahan, kerjasama yang efektif antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, menjadi sangat krusial. Namun, pengelolaan pertanahan sering menghadapi berbagai tantangan, seperti ketidakjelasan kepemilikan tanah, tumpang tindih klaim kepemilikan, konflik lahan, dan kurangnya transparansi dalam informasi pertanahan. Dalam mengatasi tantangan tersebut, pemerintah telah melakukan upaya aktif untuk meningkatkan efisiensi layanan publik dengan mengadopsi dan menerapkan kebijakan Sistem Informasi dan Manajemen Pertanahan Nasional (SIMTANAS) (Mansur, 2021). Sebab dalam konteks pelayanan publik, fokus pada kepuasan masyarakat menjadi kunci utama, karena pemerintah bertanggung jawab untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan dengan efektif dan efisien guna memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat secara optimal (Saguni et al., 2023).

Melalui SIMTANAS, diharapkan pengelolaan informasi pertanahan dapat menjadi lebih terintegrasi, efisien, dan transparan. Sistem ini memungkinkan para pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, untuk mengakses data pertanahan secara mudah dan cepat, serta meningkatkan koordinasi dalam pengambilan keputusan terkait pertanahan. Dengan adopsi SIMTANAS, diharapkan berbagai masalah yang sering terjadi dalam pengelolaan pertanahan dapat diminimalisir. Penerapan teknologi informasi dalam SIMTANAS juga memungkinkan adanya pemantauan yang lebih baik terhadap perubahan-perubahan dalam penguasaan dan pemanfaatan tanah. Hal ini dapat membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat dan responsif terhadap dinamika pertanahan, serta meningkatkan kepastian hukum dan keadilan dalam kepemilikan dan penggunaan tanah (Koamesa et al., 2023). Dengan demikian, SIMTANAS menjadi instrumen penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya pertanahan.

SIMTANAS merupakan pendekatan holistik yang bertujuan untuk mengintegrasikan teknologi informasi dan manajemen pertanahan guna mengoptimalkan pengelolaan aset pertanahan secara nasional. Kebijakan ini menekankan pentingnya memiliki informasi pertanahan yang akurat, terkini, dan terpadu, serta sistem manajemen yang efisien, transparan, dan berkelanjutan. Implementasi SIMTANAS tidak hanya melibatkan tindakan administratif biasa, tetapi juga merupakan langkah strategis yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Melalui SIMTANAS, tujuan utamanya adalah memenuhi tuntutan masyarakat yang semakin meningkat terhadap pencapaian tata kelola yang baik (good governance) (Syukriah & Fildzah, 2023). Dengan memiliki informasi pertanahan yang

tersedia secara terbuka dan transparan, masyarakat dapat memperoleh akses yang lebih baik terhadap data yang relevan, memastikan keadilan dalam kepemilikan dan penggunaan tanah, serta mengawasi tindakan pemerintah terkait pertanahan.

Selain itu, Syukriah & Fildzah (2023) menambahkan bahwasanya SIMTANAS juga memfasilitasi pertukaran informasi antara berbagai lembaga pemerintah yang terlibat dalam pengelolaan pertanahan. Hal ini dapat meningkatkan koordinasi dan kolaborasi antarinstansi, mengurangi tumpang tindih kebijakan, serta meningkatkan efisiensi dalam pelayanan publik terkait pertanahan. Dengan demikian, implementasi SIMTANAS bukan hanya merupakan upaya teknis dalam pengelolaan informasi pertanahan, tetapi juga merupakan komitmen strategis dalam membangun tata kelola yang baik dan berkelanjutan. Ini menjadi landasan bagi terwujudnya pembangunan yang inklusif dan berkeadilan, yang mana kepentingan masyarakat dan kebutuhan lingkungan juga menjadi prioritas dalam pengelolaan aset pertanahan secara nasional.

Menurut aturan yang terdapat dalam pasal 1 hufuf b (Keppres Nomor 34 Tahun 2003, 2003), Badan Pertanahan Nasional (BPN) memegang tanggung jawab sebagai lembaga yang bertindak sebagai pelaksana utama untuk pengembangan dan penerapan Sistem Informasi dan Manajemen Pertanahan Nasional (SIMTANAS). Salah satu bagian integral dari tanggung jawab Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah pengembangan sistem aplikasi yang mencakup data teks dan spasial untuk mendukung layanan pendaftaran tanah. Hal ini mencakup penyediaan sistem yang memungkinkan masyarakat untuk melakukan pendaftaran tanah secara online atau melalui aplikasi yang mudah diakses. Selain itu, BPN juga bertanggung jawab untuk mengembangkan basis data kepemilikan tanah yang terintegrasi dengan layanan-layanan elektronik seperti e-government, e-commerce, dan e-payment.

Pengembangan basis data kepemilikan tanah yang terintegrasi ini bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas informasi bagi masyarakat serta mempercepat proses administrasi terkait kepemilikan tanah. Dengan adanya sistem yang terintegrasi, informasi mengenai kepemilikan tanah dapat diakses dengan lebih mudah oleh pihak yang berkepentingan, termasuk masyarakat umum, pengembang properti, dan lembaga keuangan. Selain itu, integrasi dengan layanan e-government memungkinkan pendaftaran tanah dan transaksi terkait tanah dapat dilakukan secara lebih efisien dan transparan, meningkatkan kemudahan dan kualitas layanan publik yang disediakan oleh BPN. Dengan demikian, upaya BPN dalam menyiapkan aplikasi data teks dan spasial, serta mengembangkan basis data kepemilikan tanah yang terintegrasi dengan layanan-layanan elektronik merupakan langkah penting dalam memodernisasi sistem pendaftaran dan pengelolaan tanah di Indonesia. Hal ini juga sejalan dengan upaya pemerintah dalam mendorong transformasi digital di

berbagai sektor untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan pelayanan kepada masyarakat (Keppres Nomor 34 Tahun 2003, 2003).

Berdasarkan situasi aktual di Kantor Pertanahan Kabupaten Bone menggambarkan bahwa kinerja pegawai dalam memberikan layanan pertanahan kepada masyarakat belum mengalami perubahan yang signifikan setelah diberlakukan kebijakan SIM. Ini tidak sesuai dengan Kepmen ATR/BPN No 114 (2022). Hal ini tercermin dari beberapa masalah yang masih menghambat efektivitas implementasi kebijakan tersebut. Salah satu masalah utama adalah kurangnya infrastruktur teknologi yang memadai, terutama terkait ketersediaan komputer di kantor pertanahan kabupaten Bone. Padahal, komputer merupakan unsur kunci dalam pelaksanaan Kebijakan SIMTANAS yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan pertanahan.

Selain itu, masalah infrastruktur teknologi juga menjadi hambatan yang signifikan. Beberapa pegawai belum sepenuhnya memahami Kebijakan SIMTANAS, sehingga terjadi kesenjangan dalam pemahaman antara manajemen dan pegawai lapangan. Informasi mengenai kebijakan hanya disampaikan dalam bentuk materi tanpa adanya pelatihan langsung kepada pegawai. Akibatnya, pemahaman mereka tentang konsep dan implementasi kebijakan masih terbatas, sehingga menghambat kemampuan mereka dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

Selain infrastruktur teknologi yang kurang memadai, masalah komunikasi juga menjadi hambatan yang signifikan dalam implementasi Kebijakan Sistem Informasi dan Manajemen Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kabupaten Bone. Terdapat kesenjangan dalam pemahaman antara manajemen dan pegawai lapangan terkait dengan kebijakan ini. Beberapa pegawai belum sepenuhnya memahami konsep dan tujuan dari kebijakan tersebut. Informasi mengenai kebijakan hanya disampaikan dalam bentuk materi tanpa adanya pelatihan langsung kepada pegawai, sehingga kurangnya interaksi langsung tersebut membuat pemahaman mereka tetap terbatas.

Kondisi ini mengakibatkan kesulitan dalam penerapan praktik-praktik yang sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Pegawai mungkin tidak sepenuhnya menyadari pentingnya peran mereka dalam menerjemahkan kebijakan ini ke dalam tindakan-tindakan konkret yang mempengaruhi layanan kepada masyarakat. Dengan pemahaman yang terbatas, mereka mungkin tidak dapat mengoptimalkan penggunaan sistem informasi yang tersedia atau mengimplementasikan praktik-praktik manajemen yang disyaratkan.

Selain temuan tersebut, hasil penelitian terdahulu juga mengungkapkan beberapa temuan. Penelitian menunjukkan SIMTANAS hanya diimplementasikan dalam bagian survei, pengukuran, dan pemetaan. Dari segi sumber daya manusia dan anggaran, kebutuhan sudah tercukupi (Koamesa et al., 2023). Temuan lain mengungkapkan bahwa perubahan dalam sistem pelayanan di Kantor Pertanahan seperti diterapkannya SIMTANAS tidak memberikan efek yang positif dan justru membuat proses pengurusan tanah oleh masyarakat menjadi lebih sulit (<u>Rasdianah, 2022</u>). Temuan lannya menunjukkan Kebijakan SIMTANAS di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantaeng menunjukkan bahwa implementasinya sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, seperti masalah administrasi pertanahan yang masih memerlukan perbaikan, baik dari segi sarana dan prasarana maupun sumber daya manusia (<u>Barani et al., 2023</u>).

Berlandaskan temuan penelitian yang terkini, penelitian tersebut belum menelitis secara menyeluruh terkait diterapkannya SIMTANAS. Maka, tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis model kebijakan pada SIMTANAS di Kabupaten Bone. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang status quo implementasi kebijakan SIMTANAS di tingkat lokal, serta memberikan rekomendasi yang relevan untuk meningkatkan kinerja dan hasil dari implementasi kebijakan ini di Kabupaten Bone. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mendukung kelancaran dan kesuksesan penerapan kebijakan SIMTANAS di Kabupaten Bone.

KAJIAN LITERATUR

Konsep Implementasi Kebijakan Publik

Kebijakan publik yang diubah menjadi sejumlah pedoman eksekusi dan instruksi teknis merupakan langkah yang penting dalam mengatur pelaksanaan kebijakan di dalam struktur birokrasi. Namun, dari perspektif masyarakat, aspek yang sangat krusial adalah adanya standar pelayanan publik yang transparan. Standar ini perlu merinci kepada masyarakat mengenai jenis-jenis layanan yang tersedia, siapa yang memenuhi syarat untuk mendapat layanan tersebut, persyaratan yang harus dipenuhi, dan prosedur pelaksanaannya. Dengan adanya standar pelayanan publik yang transparan, masyarakat akan memiliki panduan yang jelas mengenai apa yang dapat mereka harapkan dari pemerintah dalam hal layanan. Mereka akan mengetahui hak-hak mereka sebagai penerima layanan, serta proses apa yang akan mereka jalani untuk mendapatkannya. Transparansi ini juga memastikan bahwa setiap warga negara, tanpa memandang latar belakang atau status sosialnya, memiliki akses yang sama terhadap layanan publik yang berkualitas (Rodiyah et al., 2022; Suaib et al., 2022).

Konsep kebijakan adalah panduan untuk tindakan yang diambil oleh satu individu atau sekelompok individu dalam upaya mengatasi masalah atau isu tertentu. Sementara itu, kebijakan publik merujuk pada tindakan yang dipilih oleh pemerintah, yang meliputi keputusan untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan suatu tindakan (Nugroho, 2021). Menurut pandangan W. I. Jenkins, kebijakan publik adalah rangkaian keputusan yang memiliki hubungan erat, diambil oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor, terkait dengan tujuan yang telah ditetapkan serta

metode-metode yang digunakan untuk mencapainya dalam konteks tertentu. Pada dasarnya, keputusan-keputusan ini tunduk pada batas kekuasaan yang dimiliki oleh aktor politik tersebut (Wahab, 2021). Berdasarkan pendapat beberapa ahli di atas maka dapat diberi simpulan bahwa kebijakan merupakan seperangkat rencana, keputusan, atau tindakan yang diambil oleh pemerintah, organisasi, atau individu untuk mencapai tujuan tertentu. Secara umum, kebijakan dapat merujuk pada pedoman atau aturan yang ditetapkan untuk mengatur perilaku, prosedur, atau alokasi sumber daya dalam suatu konteks tertentu.

Kebijakan dapat berkaitan dengan berbagai bidang, termasuk politik, ekonomi, sosial, lingkungan, dan keamanan. Kebijakan biasanya didasarkan pada analisis situasi, pemahaman tentang masalah yang dihadapi, serta tujuan yang ingin dicapai. Mereka sering kali melibatkan proses pengambilan keputusan yang melibatkan pemangku kepentingan yang terkait, seperti ahli, warga masyarakat, dan lembaga terkait lainnya. Pentingnya kebijakan adalah memberikan kerangka kerja yang jelas dan terstruktur untuk mencapai tujuan yang diinginkan, serta memastikan konsistensi dan keadilan dalam pengambilan keputusan dan tindakan. Dengan demikian, kebijakan merupakan alat penting dalam menjalankan tata kelola yang baik dan menciptakan dampak yang positif dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Terdapat empat aktivitas utama yang terkait dengan kebijakan publik.

- 1. Penyusunan kebijakan;
- 2. Pelaksanaan kebijakan;
- 3. Penilaian kebijakan;
- 4. Pembaruan kebijakan, yang melibatkan penyusunan kembali kebijakan.

Menurut (Wahab, 2021) pelaksanaan kebijakan merupakan elemen yang sangat vital dalam seluruh proses kebijakan. Oleh karena itu, tidak berlebihan untuk menyatakan bahwa pelaksanaan kebijakan adalah bagian yang sangat penting dalam keseluruhan proses kebijakan. Meskipun kebijakan memiliki konsep yang baik dan dirumuskan melalui proses demokratis yang melibatkan semua pihak yang terkait, namun semuanya hanya akan berhenti pada tahap perencanaan jika tidak dijalankan dengan efisien dan melalui prosedur yang benar (Jumroh & Pratama, 2021). Pelaksanaan kebijakan bertujuan untuk mengarahkan tindakan pemerintah sehingga tujuan kebijakan publik tercapai (Kadir, 2020). Proses ini melibatkan langkah konkret untuk menjalankan rencana kebijakan dan mencapai hasil yang diinginkan. Ini meliputi identifikasi prioritas, perencanaan, implementasi, monitoring, evaluasi, dan komunikasi efektif dengan pemangku kepentingan. Singkatnya, pelaksanaan kebijakan adalah langkah vital dalam mengubah kebijakan menjadi tindakan yang nyata untuk memengaruhi masyarakat secara positif. Dengan demikian pelaksanaan kebijakan bukanlah

sekadar tentang menyelesaikan tugas, tetapi juga tentang mencapai tujuan yang diinginkan dengan memperhatikan berbagai faktor yang terlibat dalam proses tersebut.

Pada implementasi kebijakan terdapat beberapa model yakni Model Van Meter dan Van Horn, Model Goggin, Bowman dan Lester, Model Mazmanian dan Sabatier, Model Grindel, Model Edward III, Model Elmore et. Al., dan Model Hogwood dan Gunn (Nugroho, 2014). Analisis implementasi pada penelitian ini menggunakan Model Van Meter dan Van Horn yang terdiri dari enam variabel yang dianggap mempengaruhi relasi antara kebijakan dan hasil kinerja kebijakan, seperti yang berikut (Barani et al., 2023).

- 1. Standar dan tujuan kebijakan: yaitu perincian mengenai sasaran yang ingin dicapai melalui kebijakan beserta standar untuk mengukur pencapaiannya.
- 2. Sumber daya yang tersedia: implementasi kebijakan perlu dukungan sumber daya, baik sumber daya manusia (*human resources*) maupun sumber daya non-manusia (dana, waktu, dan berbagai insentif lainnya).
- 3. Komunikasi: dalam banyak kebijakan, implementasi sebuah kebijakan perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi ain. Untuk itu, diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu kebijakan.
- 4. Karakteristik agen pelaksana: yang dimaksud karakteristik agen pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi yang semuanya itu akan memengaruhi implementasi suatu kebijakan.
- 5. Kondisi sosial, ekonomi, dan politik: variabel ini mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, sejauhmana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan, karakteristik para partisipan yakni mendukung atau menolak, bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan, dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan.
- 6. Sikap atau disposisi: disposisi implementor ini mencakup 3 hal penting, yakni respon implementor terhadap kebijakan yang akan memengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan, kognisi yakni pemahamannya terhadap kebijakan, dan intensitas disposisi implementor yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.

Konsep Pertanahan

Pertanahan memegang peranan krusial dalam kehidupan manusia, baik secara individu, dalam dinamika sosial, maupun untuk kepentingan negara. Secara personal, hubungan manusia dengan tanah tak terelakkan. Sepanjang hidupnya, manusia selalu bergantung pada tanah untuk aktivitas sehari-hari dan sumber mata pencaharian. Ini menandakan keterikatan yang erat antara manusia dan tanah, dianggap sebagai sumber keberlimpahan dan kebahagiaan, baik secara materiil maupun rohani

(<u>Sandika et al., 2023</u>). Namun, perlu diakui bahwa meskipun tanah adalah sumber kehidupan yang konsisten, namun kebutuhan manusia yang terus meningkat seringkali bertentangan dengan ketersediaan dan kualitas tanah (<u>Tenrisau, 2021</u>).

Badan Pertanahan Nasional (BPN) memiliki peran yang vital sebagai lembaga pemerintah independen yang beroperasi secara mandiri di luar struktur kementerian. Sebagai badan yang langsung bertanggung jawab kepada presiden, BPN memegang tanggung jawab besar dalam mengelola sektor pertanahan. Fungsi utamanya adalah melaksanakan berbagai tugas pemerintah yang terkait dengan pertanahan, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, seperti peraturan dan undang-undang yang mengatur urusan tanah. Melalui perannya ini, BPN bertujuan untuk menjaga ketertiban dan kepastian hukum di bidang pertanahan serta memastikan pemanfaatan tanah yang optimal untuk kepentingan masyarakat dan negara. Dalam pelaksanaan tugasnya, BPN memiliki tanggung jawab sebagai berikut (Menteri ATR/Kepala BPN, 2020).

- 1. Merancang dan menetapkan kebijakan dalam sektor pertanahan.
- 2. Mengembangkan dan melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan survei dan pemetaan pertanahan.
- 3. Menyusun dan mengimplementasikan kebijakan tentang penetapan hak dan pendaftaran tanah.
- 4. Merumuskan dan menjalankan kebijakan terkait dengan redistribusi tanah, pemberdayaan masyarakat terhadap tanah, penggunaan tanah sesuai dengan rencana tata ruang, serta pengelolaan tanah di wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan, dan daerah khusus.
- 5. Mengembangkan dan melaksanakan kebijakan tentang pengadaan tanah dan pengembangan pertanahan.
- 6. Merumuskan dan menjalankan kebijakan dalam hal pengendalian dan penertiban kepemilikan serta pemanfaatan tanah sesuai dengan rencana tata ruang.
- 7. Mengembangkan dan melaksanakan kebijakan untuk menangani dan mencegah sengketa dan konflik terkait dengan pertanahan serta menangani perkara-perkara yang timbul dalam konteks pertanahan.
- 8. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di seluruh unit organisasi dalam lingkungan RPN
- 9. Mengkoordinasikan tugas, memberikan bimbingan, dan memberikan dukungan administratif kepada semua unit organisasi di dalam BPN.
- 10. Mengelola data dan informasi yang berkaitan dengan pertanahan dan lahan pertanian berkelanjutan.
- 11. Melaksanakan penelitian dan pengembangan dalam bidang pertanahan.
- 12. Mengembangkan sumber daya manusia yang bekerja di bidang pertanahan.

Pertanahan bukan hanya merupakan sumber daya alam, tetapi juga fondasi utama dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Pentingnya pengelolaan aset tanah dengan efisien dan tingkat transparansi yang tinggi sangatlah krusial. Untuk mencapai hal ini, diperlukan penerapan sistem informasi dan manajemen yang sesuai dengan kebutuhan zaman. Salah satu langkah konkret yang diambil dalam upaya ini adalah melalui implementasi Kebijakan Sistem Informasi dan Manajemen Pertanahan Nasional (SIMTANAS). Dengan adopsi SIMTANAS, diharapkan mampu menciptakan sistem yang terintegrasi dan terpadu untuk mengelola informasi dan manajemen tanah secara efektif. SIMTANAS akan memungkinkan pemerintah untuk memiliki data yang akurat, terkini, dan transparan mengenai kepemilikan tanah serta memfasilitasi proses pengambilan keputusan yang lebih baik dalam hal pengelolaan sumber daya tanah. Sebagai hasilnya, diharapkan SIMTANAS dapat mendukung pembangunan yang berkelanjutan serta memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang signifikan bagi masyarakat dan negara secara keseluruhan

Konsep SIMTANAS

SIMTANAS merupakan sebuah kerangka kerja yang mengintegrasikan teknologi informasi dengan prinsip-prinsip manajemen guna mengelola informasi pertanahan secara holistik. Secara umum, tujuannya adalah untuk meningkatkan mutu layanan kepada masyarakat di bidang pertanahan (<u>Hasan et al., 2019</u>). Tujuannya lainnya ialah guna menciptakan basis data pertanahan yang akurat, mudah diakses, serta mendorong transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan pertanahan. Melibatkan sejumlah aspek, seperti pemetaan digital, registrasi kepemilikan tanah, pengelolaan transaksi tanah, dan pengawasan pelaksanaan kebijakan pertanahan.

Pengelolaan data pertanahan harus terintegrasi dalam Sistem Informasi dan Manajemen Pertanahan Nasional (SIMTANAS) yang menghubungkan informasi antara semua unit organisasi di tingkat Kantor Pusat, Kantor Wilayah, dan Kantor Pertanahan. Pengelolaan elektronik ini memenuhi tuntutan masyarakat akan transparansi dan good governance, serta mendukung keterbukaan informasi dan pertukaran data antar instansi pemerintah (Barani et al., 2023). Dengan demikian, SIMTANAS memberikan kontribusi dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi manajemen pertanahan serta meningkatkan aksesibilitas informasi bagi semua pemangku kepentingan terkait dengan pertanahan.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif menekankan pada pengamatan langsung dan partisipatif oleh peneliti untuk mengungkapkan fenomena-fenomena yang terjadi serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Pendekatan kualitatif ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang praktik penerapan SIMTANAS di tingkat lokal serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki, mengidentifikasi, dan menganalisis bagaimana kebijakan SIMTANAS diterapkan di Kantor Pertanahan Kabupaten Bone. Kantor Pertanahan Kabupaten Bone menjadi tempat penelitian ini disebabkan berdasarkan hasil temuan di Kantor ini masih terdapat permasalahan terkait penerapan SIMTANAS. Data akan dikumpulkan melalui observasi, wawancara tidak terstruktur dengan pertanyaan yang disesuaikan berdasarkan jawaban informan, serta melalui studi literatur, dokumen-dokumen, dan laporan-laporan terkait dengan masalah penelitian. Adapun informan dalam penelitian ini ialah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bone, staf yang terlibat dalam implementasi dan operasional SIMTANAS serta koordinator atau tim proyek yang bertanggung jawab atas digitalisasi pertanahan di Kabupate Bone. Selain itu informan lainnya berupa warga Kabupaten Bone yang telah menggunakan layanan digital SIMTANAS seperti kelompok tani atau komunitas lokal yang terlibat dalam pemanfaatan lahan dan pertanahan. Selanjutnya, analisis data penelitian nantinya akan dilaksanakan dengan mengacu pada teknik analisis data yang diperkenalkan oleh Miles et al.. (2014) yaitu interactive model analysis.

HASIL PENELITIAN

Dalam penelitian kali ini, peneliti akan menguraikan hasil penelitian berdasarkan data yang diperoleh melalui metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn.

Kemajuan teknologi adalah salah satu cara untuk mengakses basis data dalam rangka mewujudkan layanan pemerintah berbasis elektronik (e-government). Salah satu upaya untuk meningkatkan efisiensi dalam pelayanan pertanahan adalah dengan mengembangkan dan memanfaatkan teknologi informasi dalam komputerisasi kantor pertanahan (KPP). Komputerisasi kantor pertanahan merupakan langkah awal yang penting dalam mendukung SIMTANAS. Proses komputerisasi ini memungkinkan setiap kantor pertanahan untuk menyimpan data pertanahan secara digital, menghilangkan ketergantungan pada dokumen fisik yang rentan terhadap kerusakan, kehilangan, atau manipulasi. Data digital yang tersimpan di kantor pertanahan dapat diakses dengan mudah oleh petugas, mempercepat proses pencarian informasi dan pengambilan keputusan. Keuntungan lain dari digitalisasi adalah peningkatan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan data, karena informasi dapat diperbarui secara real-time dan diintegrasikan dengan sistem lain.

Integrasi ini menciptakan database nasional yang komprehensif dan terpusat, mengumpulkan data pertanahan dari seluruh Indonesia ke dalam satu platform yang mudah diakses oleh berbagai instansi terkait. Database nasional ini tidak hanya memudahkan koordinasi antar instansi, tetapi juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pertanahan. Informasi yang

terintegrasi secara nasional memungkinkan pengawasan yang lebih baik, perencanaan yang lebih efektif, dan pelayanan publik yang lebih responsif. Selain itu, dengan adanya database yang terpusat, risiko duplikasi data dan inkonsistensi informasi dapat diminimalkan, memastikan bahwa data pertanahan yang digunakan oleh pemerintah dan masyarakat adalah akurat dan *up-to-date*. Secara keseluruhan, komputerisasi kantor pertanahan dan integrasinya ke dalam SIMTANAS merupakan langkah krusial dalam modernisasi sistem pertanahan, membawa manfaat besar bagi efisiensi administrasi, keamanan data, dan pelayanan publik.

Namun, untuk mencapai potensi penuh dari sistem seperti KPP, diperlukan investasi yang berkelanjutan dalam pengembangan infrastruktur teknologi informasi, pelatihan bagi staf pemerintah dan masyarakat dalam penggunaan sistem tersebut, serta kebijakan yang mendukung adopsi teknologi informasi di semua tingkatan pemerintahan. Dengan demikian, pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan pertanahan bukan hanya tentang memperkenalkan sistem baru, tetapi juga tentang menciptakan ekosistem yang mendukung penggunaan teknologi tersebut secara efektif dan berkelanjutan.

Standar Kebijakan

SIMTANAS memiliki standar operasional yang jelas, termasuk digitalisasi semua dokumen pertanahan, keakuratan data tanah, dan waktu penyelesaian layanan maksimal 5 hari kerja. Standar ini diukur melalui indikator kinerja utama seperti kecepatan proses, akurasi data, dan kepuasan pengguna.

Berdasarkan wawancara dan observasi, pencapaian standar operasional SIMTANAS di Kabupaten Bone menunjukkan: waktu penyelesaian layanan telah berkurang secara signifikan, ratarata menjadi 3 hari kerja; Keakuratan data tanah meningkat, dengan minimnya laporan kesalahan data oleh masyarakat; Tingkat kepuasan pengguna juga mencapai 85%, menunjukkan penerimaan yang baik dari masyarakat.

Sumber Daya

Sumber daya yang dimaksud dalam teori Van Meter dan Van Horn adalah sumber daya dana atau insentif yang dapat memperlancar pelaksanaan (implementasi) suatu kebijakan. Penelitian ini menemukan beberapa temuan penting:

1. Dana: Pendanaan untuk implementasi SIMTANAS di Kabupaten Bone cukup memadai, namun distribusi dana seringkali terlambat, menyebabkan penundaan dalam beberapa fase implementasi. Adapun dana yang dikucurkan terkait implementasi SIMTANAS ini berkisar Rp. 500.000.000 pertahun. Namun, meskipun alokasi dana sudah memadai, masalah utama yang sering dihadapi adalah keterlambatan dalam distribusi dana tersebut. Keterlambatan ini dapat berdampak signifikan terhadap pelaksanaan beberapa fase implementasi SIMTANAS, seperti

pemasangan infrastruktur teknologi, pengadaan perangkat yang diperlukan, serta pelaksanaan pelatihan bagi staf yang bertugas. Keterlambatan ini tidak hanya menghambat progres proyek secara keseluruhan, tetapi juga dapat mengakibatkan peningkatan biaya akibat perlunya penyesuaian jadwal dan penanganan masalah yang muncul karena penundaan.

2. Insentif: Tidak terdapat insentif khusus untuk mendorong staf agar lebih produktif dalam penggunaan SIMTANAS, karena memang sudah menjadi tugas pokok dan fungsi (tupoksi) staf itu sendiri. Meskipun demikian, kurangnya insentif dapat menjadi penghambat motivasi dan produktivitas staf dalam memanfaatkan sistem ini secara optimal. Tanpa insentif tambahan, staf mungkin merasa bahwa mereka hanya menjalankan rutinitas tanpa ada penghargaan atas upaya ekstra yang mereka lakukan untuk beradaptasi dan menguasai sistem baru ini. Hal ini bisa menyebabkan penurunan semangat kerja, terutama ketika mereka menghadapi tantangan atau hambatan teknis dalam penggunaan SIMTANAS.

Komunikasi Antar Organisasi dan Aktifitas Penguatan/Penegakan

Komunikasi yang efektif adalah salah satu elemen kunci dalam implementasi kebijakan. menurut Van Meter dan Van Horn, komunikasi dalam kerangka penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan tentang apa yang menjadi standar dan tujuan harus konsisten dan seragam dari berbagai sumber informasi. Untuk menjaga konsistensi dari pelaksanaan SIMTANAS, kantor pertanahan melakukan beberapa aktifitas seperti:

- 1. Aktifitas diinternal Kantor Pertanahan yakni dengan mengadakan komunikasi internal, dimana aspek komunikasi yang dilaksanakan di Kantor Pertanahan Kabupaten Bone terjalin dengan baik, terutama dalam hal penyampaian informasi mengenai tujuan dan prosedur SIMTANAS karena para staf dan pegawai memahami SOP (Standar Operasional Prosedur) dan pelaksanaan teknis setiap program atau kegiatan. Sosialisasi internal dilakukan melalui rapat rutin, pelatihan, dan penyebaran dokumen kebijakan. Namun, sosialisasi kebijakan ini hanya bersifat informatif, tanpa adanya pelatihan khusus yang dapat meningkatkan pemahaman pegawai terkait kebijakan yang akan dilaksanakan.
- 2. Aktifitas eksternal dengan Instansi lain, yakni dengan melakukan koordinasi dengan instansi yang memiliki kepentingan yang sama seperti Dinas Tata Ruang, Dinas Perizinan, dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil juga berjalan efektif. Rapat koordinasi lintas instansi secara periodik membantu mengidentifikasi dan menyelesaikan kendala implementasi SIMTANAS.

Karakteristik Organisasi Pelaksana

Untuk menetukan keberhasilan implementasi kebijakan dapat dilihat dari karakteristik badan yang melaksanakan kebijakan, yang meliputi:

- 1. Kemampuan dan ukuran staf sebuah lembaga. Dilihat dari jumlah staf, cukup untuk mengoperasikan. Namun untuk kemampuan stafnya, ditemukan bahwa beberapa staf ditempatkan pada posis yang bukan keahliannya.
- 2. Tingkat kontrol hierarkis terhadap keputusan dan proses subunit di dalam lembaga pelaksana. Dalam hal ini, segala bentuk keputusan diambil menggunakan sistem delegasi, yang mana wewenang diberikan kepada subunit atau individu tertentu untuk membuat keputusan sesuai dengan tanggung jawab mereka. Namun, meskipun keputusan didelegasikan, semua tindakan dan keputusan tersebut harus tetap berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku. Dengan adanya kontrol hierarkis yang kuat, keputusan dan proses yang dilakukan oleh subunit dapat dipastikan konsisten dengan kebijakan dan tujuan organisasi, mempercepat proses pengambilan keputusan, dan meningkatkan responsivitas.
- 3. Sumber daya politik sebuah lembaga (misalnya, dukungan dari legislator dan eksekutif). Dukungan dari eksekutif cukup signifikan, terbukti dengan adanya dukungan dari Bupati Kabupaten Bone yang mengeluarkan Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2022 tentang Inovasi Daerah, menunjukkan komitmen terhadap suksesnya implementasi SIMTANAS.
- 4. Vitalitas sebuah organisasi. Kinerja pengelola SIMTANAS sudah berjalan baik. Namun, Kantor Pertanahan Kabupaten Bone menghadapi kendala terkait merit sistem, seperti ketidakadilan dalam penilaian dan penghargaan yang tidak memadai. Kendala ini dapat menurunkan motivasi dan menghambat pengembangan lebih lanjut. Untuk mengatasi masalah ini, organisasi perlu menyusun kriteria penilaian yang jelas dan adil, menyediakan penghargaan yang memadai, serta melakukan evaluasi dan penyesuaian sistem secara berkala. Dengan langkah-langkah ini, kendala terkait merit sistem dapat diatasi, memungkinkan kinerja pengelola SIMTANAS yang baik untuk terus berkembang dan mendukung kesuksesan jangka panjang.
- 5. Tingkat komunikasi "terbuka" (yaitu, jaringan komunikasi dengan komunikasi horizontal dan vertikal yang bebas, serta tingkat kebebasan yang relatif tinggi dalam berkomunikasi dengan orang di luar organisasi) di dalam sebuah organisasi. Hasil penelitian terkait komunikasi terdapat beberapa temuan, yang mana diantaranya adalah sebagai berikut.
 - a. Komunikasi horizontal di Kantor Pertanahan Kabupaten Bone
 - 1) Pertemuan Tim Proyek: Diskusi antara anggota tim proyek SIMTANAS yang terdiri dari staf IT, surveyor, dan analis data untuk membahas perkembangan proyek.
 - Kolaborasi Antar Departemen: Misalnya, antara bagian pendaftaran tanah dengan bagian pemetaan untuk memastikan data yang masuk ke dalam SIMTANAS akurat dan terbaru.

- 3) Pertukaran Informasi: Staf yang bekerja pada tingkat yang sama berbagi informasi terkait pembaruan regulasi atau perubahan prosedur.
- b. Komunikasi Vertikal di Kantor Pertanahan Kabupaten Bone
 - 1) Top-Down:

Instruksi dari Manajemen: Kepala bagian memberikan instruksi kepada staf mengenai implementasi modul baru dalam SIMTANAS.

Pemberitahuan Kebijakan: Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bone memberikan informasi tentang perubahan kebijakan nasional yang mempengaruhi operasional SIMTANAS.

2) Bottom-Up:

Laporan Kinerja: Staf lapangan melaporkan hasil survei dan pemetaan tanah kepada manajemen untuk diinput ke dalam SIMTANAS.

Feedback dan Saran: Staf memberikan masukan atau saran kepada atasan terkait peningkatan efisiensi dan efektivitas sistem SIMTANAS.

- 6. Keterhubungan formal dan informal sebuah lembaga dengan badan pembuat kebijakan atau badan yang menegakkan kebijakan.
 - a. Keterhubungan Formal
 - 1) Pelaporan dan Pertanggungjawaban: Kantor Pertanahan Kabupaten Bone wajib melaporkan kegiatan dan hasilnya kepada badan pembuat kebijakan atau badan pengawas melalui laporan berkala atau pertemuan resmi.
 - 2) Rapat dan Konsultasi Resmi: Kantor Pertanahan Kabupaten Bone mengikuti rapat koordinasi dengan Kementerian ATR/BPN, adapun rapat ini bertujuan untuk memastikan kebijakan pertanahan nasional terimplementasi dengan baik di tingkat daerah. Selain itu rapat juga membahasa isu-isu strategis, rencana kebijakan baru, dan evaluasi implementasi kebijakan.
 - 3) Kerjasama Proyek: Kantor Pertanahan Kabupaten Bone dan badan pembuat kebijakan dapat bekerja sama dalam proyek-proyek tertentu, misalnya dalam pengembangan dan implementasi kebijakan baru.
 - 4) Kepatuhan terhadap Regulasi: Kantor Pertanahan Kabupaten Bone mengikuti semua regulasi, peraturan, dan standar yang ditetapkan oleh badan pembuat kebijakan atau badan yang menegakkan kebijakan.
 - 5) Pelaporan Kinerja: Kantor Pertanahan Kabupaten Bone melaporkan data dan kinerja SIMTANAS kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

b. Keterhubungan Informal:

- Jaringan dan Relasi Personal: Pejabat atau staf Kantor Pertanahan Kabupaten Bone dan badan pembuat kebijakan mungkin memiliki hubungan personal yang dapat memfasilitasi komunikasi lebih cepat dan pemecahan masalah yang lebih efektif.
- 2) Diskusi Informal dan Pertemuan Sosial: Diskusi yang terjadi di luar konteks resmi Kantor Pertanahan Kabupaten Bone, seperti saat makan siang atau acara sosial yang diadakan. Diskusi ini juga membantu dalam berbagi informasi dan pemahaman tentang isu-isu yang ada.
- 3) Pemberian Informasi Tidak Resmi: Kadang-kadang, informasi penting atau umpan balik bisa diberikan melalui saluran informal untuk mempercepat proses pengambilan keputusan atau untuk mendapatkan pandangan awal sebelum pertemuan resmi.
- 4) Kolaborasi dan Inisiatif Bersama: Kantor Pertanahan Kabupaten Bone dan badan pembuat kebijakan bekerja sama dalam inisiatif atau proyek yang tidak secara resmi diatur tetapi penting untuk keberhasilan kebijakan.
- 5) Diskusi dengan Pejabat Kementerian: Diskusi ini terjadi melalui jaringan personal guna membahas tantangan dan solusi yang tidak selalu diangkat dalam pertemuan resmi.
- 6) Pertemuan Sosial dan Seminar: Kantor Pertanahan Kabupaten Bone turut berpartisipasi dalam seminar atau konferensi yang diadakan oleh Kementerian atau badan lain untuk berbagi informasi dan pengalaman.

Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik

Van Meter dan Van Horn mengemukakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel, termasuk kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Variabel ini mencakup sumber daya ekonomi, dukungan kelompok kepentingan, karakteristik partisipan, opini publik, dan dukungan elite politik.

- Kondisi sosial masyarakat Kabupaten Bone menunjukkan adanya penerimaan yang bervariasi terhadap SIMTANAS. Masyarakat yang lebih muda dan melek teknologi cenderung mendukung implementasi, sedangkan masyarakat yang kurang familiar dengan teknologi menunjukkan resistensi.
- Sumber daya ekonomi di Kabupaten Bone cukup mendukung implementasi SIMTANAS, meskipun terdapat kesenjangan akses terhadap teknologi di beberapa wilayah pedesaan. Dukungan finansial dari pemerintah pusat juga memainkan peran penting dalam penyediaan infrastruktur teknologi.
- 3. Dukungan dari elite politik lokal cukup signifikan, hal tersebut terlihat dari adanya dukungan dari Bupati Kabupaten Bone dengan mengeluarkan Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten

Bone Nomor 3 Tahun 2022 tentang Inovasi Daerah, sehingga ini menunjukkan komitmen terhadap suksesnya implementasi SIMTANAS. Selain itu, adanya dukungan dari kelompok kepentingan seperti pengembang properti dan investor menunjukkan dukungan kuat terhadap SIMTANAS karena transparansi dan efisiensi yang ditawarkannya.

Disposisi atau Sikap Para Pelaksana

Disposisi atau sikap para pelaksana mencakup tiga aspek penting, yaitu respon terhadap kebijakan, kognisi (pemahaman terhadap kebijakan), dan intensitas disposisi (preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor).

Respon positif implementor terhadap kebijakan dalam konteks SIMTANAS di kantor pertanahan Kabupaten Bone, berdasarkan hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa sebagian besar staf menunjukkan antusiasme terhadap penerapan SIMTANAS. Mereka menyadari bahwa sistem ini akan mempercepat dan mempermudah proses administrasi pertanahan. Implementor melihat SIMTANAS sebagai upaya modernisasi yang dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pertanahan. Adapun respon negatif implementor yaitu ada beberapa resistensi dari staf yang lebih senior yang merasa terbiasa dengan sistem manual dan kurang nyaman dengan perubahan menuju sistem digital, kekhawatiran tentang kemampuan teknis dan infrastruktur teknologi yang masih terbatas menjadi salah satu hambatan dalam penerimaan kebijakan ini.

Kognisi mengacu pada seberapa baik para implementor memahami kebijakan yang harus mereka laksanakan. Berdasarkan hasil wawancara ditemukan pemahaman yang baik dan pemahaman yang kurang. Pemahaman yang baik meliputi pelatihan dan sosialisasi tentang SIMTANAS telah dilakukan secara berkala sehingga sebagian besar staf atau pegawai di Kantor Pertanahan memahami tujuan dan cara kerja sistem ini. Pehaman ini juga terjaga karena adanya dokumentasi dan panduan penggunaa SIMTANAS yang tersedia dan cukup jelas membantu staf dalam memahami dan mengoperasikan sistem. Sementara itu, staf atau pegawai yang memiliki pemehaman yang kurang terkait sistem adalah para staf atau pegawai yang baru bergabung sehingga memerlukan waktu lebih lama untuk menguasai sistem seperti mempelajari panduan SIMTANAS, maka dari itu para pelaksana kebijakan ini perlu pelatihan berkelanjutan dan dukungan teknis yang lebih intensif agar semua pelaksana dapat mencapai pemahaman yang optimal terkait pengoperasian SIMTANAS.

Intensitas disposisi berdasarkan temuan peneliti menunjukkan preferensi nilai tinggi yaitu meliputi banyak staf menunjukkan komitmen tinggi untuk suksesnya implementasi SIMTANAS karena mereka melihat manfaat jangka panjangnya untuk pelayanan publik, implementor dengan latar belakang pendidikan teknologi informasi atau yang memiliki minat besar pada inovasi menunjukkan intensitas disposisi yang sangat tiggi.

PEMBAHASAN

Pelaksanaan kebijakan SIMTANAS dipengaruhi oleh enam faktor; standar kebijakan, sumber daya, komunikasi antarorganisasi dan aktifitas penguatan/penegakan, karakteristik organisasi pelaksana, kondisi sosial, ekonomi dan politik serta disposisi atau sikap pelaksana. Dilihat dari standar kebijakan yang sudah ditetapkan, yang mana dilihat dari kecepatan proses, waktu penyelesaian layanan berkurang secara signifikan, rata-rata menajdi 3 hari, hal ini menunjukkan bahwa digitalisasi telah mempercepat proses administrasi pertanahan, memenuhi bahkan melampaui target yang ditetapkan. Dilihat dari akurasi data, keakuratan data tanah meningkat dengan minimnya laporan kesalahan data oleh masyarakat. Dilihat dari kepuasan pengguna, tigkat kepuasan pengguna mencapai 85% menunjukkan penerimaan yang baik dari masyarakat terhadap layanan SIMTANAS. Kepuasan pengguna ini merupakan indikasi penting bahwa sistem baru ini efektif dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Meidodga et al., 2023) yang menyatakan bahwa digitalisasi dokumen pertanahan melalui sistem informasi berbasis teknologi di Kabupaten Sleman berhasil mengurangi waktu penyelesaian layanan dari ratarata 7 hari menjadi 3-4 hari kerja. Digitalisasi tersebut juga meningkatkan akurasi data tanah dengan mengurangi kesalahan input data hingga 90%. Tingkat kepuasan pengguna meningkat signifikan, dengan 80% responden merasa puas dengan sistem baru tersebut.

Menurut teori Van Meter dan Van Horn, sumber daya non-manusia seperti pendanaan sangat penting dalam implementasi kebijakan. Penelitian ini menemukan beberapa temuan penting terkait sumber daya yaitu pertama pendanaan, pendanaan untuk implementasi SIMTANAS di Kabupaten Bone cukup memadai. Namun, distribusi dana seringkali terlambat, menyebabkan penundaan dalam beberapa fase implementasi. Keterlambatan ini berdampak pada efisiensi dari program implementasi. Kedua insentif, tidak terdapat insentif tambahan guna mendorong produktivitas staf pengelola.

Komunikasi yang efektif merupakan elemen kunci dalam implementasi kebijakan. Penelitian ini menemukan bahwa: pertama Komunikasi Internal Kantor Pertanahan, Komunikasi internal terjalin dengan baik melalui rapat rutin, pelatihan, dan penyebaran dokumen kebijakan. Sosialisasi internal yang baik membantu staf memahami tujuan dan prosedur SIMTANAS. Namun, sosialisasi kebijakan ini hanya bersifat informatif, tanpa adanya pelatihan khusus yang dapat meningkatkan pemahaman pegawai terkait kebijakan yang akan dilaksanakan. Kedua Koordinasi Eksternal, Koordinasi dengan instansi lain seperti Dinas Tata Ruang, Dinas Perizinan, dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berjalan efektif. Rapat koordinasi lintas instansi secara periodik membantu mengidentifikasi dan menyelesaikan kendala implementasi SIMTANAS, meningkatkan sinergi antar lembaga.

Keberhasilan implementasi kebijakan dapat dilihat dari karakteristik badan yang melaksanakannya, termasuk kemampuan dan ukuran staf, kontrol hierarkis, sumber daya politik, vitalitas organisasi, dan tingkat komunikasi terbuka. Di Kantor Pertanahan Kabupaten Bone, meskipun jumlah staf cukup, beberapa ditempatkan pada posisi yang tidak sesuai dengan keahlian mereka. Keputusan diambil menggunakan sistem delegasi namun harus tetap berdasarkan SOP yang berlaku, yang memastikan konsistensi dengan kebijakan dan tujuan organisasi. Dukungan politik dari eksekutif terlihat dari Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2022 tentang Inovasi Daerah.

Selanjutnya kinerja pengelola SIMTANAS sudah baik, namun terkendala merit sistem yang mempengaruhi motivasi dan pengembangan. Tingkat komunikasi terbuka melibatkan pertemuan tim proyek, kolaborasi antar departemen, dan pertukaran informasi yang bebas, baik secara horizontal maupun vertikal. Selain itu, keterhubungan formal dan informal dengan badan pembuat kebijakan juga berperan penting. Keterhubungan formal mencakup pelaporan berkala, rapat koordinasi dengan Kementerian ATR/BPN, kerjasama proyek, kepatuhan terhadap regulasi, dan pelaporan kinerja SIMTANAS. Keterhubungan informal melibatkan jaringan dan relasi personal yang memfasilitasi komunikasi cepat, diskusi informal dan pertemuan sosial untuk berbagi informasi, pemberian informasi tidak resmi untuk mempercepat pengambilan keputusan, serta kolaborasi dalam inisiatif bersama. Pejabat Kantor Pertanahan Kabupaten Bone juga berpartisipasi dalam seminar dan konferensi untuk berbagi pengalaman dan memahami isu-isu strategis. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Awaliyah, 2023) yang menyatakan bahwa pelatihan yang berkelanjutan dan spesifik terhadap kebutuhan pekerjaan terbukti meningkatkan kompetensi dan kinerja pegawai. Pelatihan ini berguna meningkatkan kemampuan staf yang ditempatkan bukan pada tempatnya, sehingga dapat memahami cara kerja yang berjalan dalam mengelola SIMTANAS. Pelatihan tidak hanya harus bersifat informatif tetapi juga praktis dan relevan dengan tugas yang diemban oleh pegawai.

Dilihat dari kondisi sosial, ekonomi dan politik juga mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan: pertama Kondisi Sosial, penerimaan masyarakat terhadap SIMTANAS bervariasi. Masyarakat yang lebih muda dan melek teknologi cenderung mendukung, sedangkan masyarakat yang kurang familiar dengan teknologi menunjukkan resistensi. Edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif diperlukan untuk meningkatkan penerimaan di kalangan masyarakat yang kurang melek teknologi. Kedua, Sumber Daya Ekonomi, Sumber daya ekonomi di Kabupaten Bone cukup mendukung, meskipun terdapat kesenjangan akses teknologi di beberapa wilayah pedesaan. Dukungan finansial dari pemerintah pusat penting dalam penyediaan infrastruktur teknologi yang memadai. Ketiga, Dukungan Politik: Dukungan dari elite politik lokal signifikan, dengan Bupati dan anggota DPRD menunjukkan komitmen terhadap suksesnya implementasi SIMTANAS. Namun,

tantangan politik internal dan dukungan kelompok kepentingan harus dikelola dengan baik untuk menjaga momentum implementasi.

Dilihat dari sikap para pelaksana terhadap kebijakan mencakup: pertama Respon Terhadap Kebijakan, sebagian besar staf menunjukkan antusiasme terhadap penerapan SIMTANAS, melihatnya sebagai upaya modernisasi yang meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Namun, ada resistensi dari staf yang lebih senior yang terbiasa dengan sistem manual. Kedua Kognisi, Pelatihan dan sosialisasi tentang SIMTANAS telah dilakukan secara berkala, membantu sebagian besar staf memahami sistem ini. Namun, staf baru memerlukan waktu lebih lama untuk menguasai sistem, menunjukkan kebutuhan pelatihan berkelanjutan dan dukungan teknis intensif. Ketiga Intensitas Disposisi: Banyak staf menunjukkan komitmen tinggi terhadap suksesnya implementasi SIMTANAS, terutama mereka yang memiliki latar belakang pendidikan teknologi informasi atau minat pada inovasi. Komitmen ini penting untuk menjaga kualitas dan keberlanjutan implementasi.

KESIMPULAN

Implementasi Sistem Informasi Manajemen Pertanahan Nasional (SIMTANAS) di Kabupaten Bone dipengaruhi oleh enam faktor utama: standar kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi dan aktivitas penguatan/penegakan, karakteristik organisasi pelaksana, kondisi sosial, ekonomi, dan politik, serta disposisi atau sikap pelaksana. Meskipun keenam faktor ini sudah dijalankan dengan baik, terdapat beberapa hambatan yang mengganggu kelancaran implementasi.

Kebijakan terkait SIMTANAS telah ditetapkan dengan standar yang jelas, namun sosialisasi kebijakan sering kali hanya bersifat informatif tanpa disertai pelatihan khusus yang mendalam, menyebabkan pemahaman dan implementasi yang kurang optimal. Sumber daya yang dialokasikan sekitar Rp. 500.000.000 per tahun dinilai memadai, namun keterlambatan distribusi dana seringkali menyebabkan penundaan dalam fase implementasi seperti pengadaan perangkat keras dan pelatihan staf. Selain itu, pemberian insentif bagi pelaksana tidak memiliki indikator yang jelas, menimbulkan ketidakpuasan di kalangan pegawai.

Komunikasi antara organisasi yang terlibat berjalan dengan baik, tetapi masih terdapat hambatan koordinasi yang mengakibatkan aktivitas penguatan dan penegakan kebijakan tidak terlaksana secara optimal. Karakteristik organisasi pelaksana juga menghadapi tantangan, seperti resistensi dari staf senior yang terbiasa dengan sistem manual dan kurang nyaman dengan perubahan menuju sistem digital, serta staf baru yang memerlukan waktu lebih lama untuk menguasai sistem. Kondisi sosial, ekonomi, dan politik di Kabupaten Bone turut mempengaruhi implementasi, terutama jika ada perubahan kebijakan atau prioritas yang dapat mempengaruhi alokasi sumber daya dan dukungan politik.

Keberhasilan implementasi kebijakan di Kantor Pertanahan Kabupaten Bone dipengaruhi oleh kemampuan staf, kontrol hierarkis, sumber daya politik, vitalitas organisasi, dan komunikasi terbuka. Hambatan yang ada berada pada penempatan posisi staf, beberapa ditempatkan pada posisi yang tidak sesuai dengan keahlian mereka. Selain itu disposisi atau sikap pelaksana sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi, di mana respon negatif dari implementor dapat menghambat proses. Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, diperlukan peningkatan sosialisasi dan pelatihan yang intensif dan menyeluruh, perbaikan sistem distribusi dana, peningkatan koordinasi antar organisasi, pendekatan khusus untuk mengatasi resistensi, dan penetapan indikator insentif yang jelas. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan implementasi SIMTANAS di Kabupaten Bone dapat berjalan lebih lancar dan efektif, membawa manfaat besar bagi pengelolaan pertanahan dan pelayanan publik.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan SIMTANAS di Kabupaten Bone berjalan dengan baik, meskipun masih terdapat beberapa kendala yang perlu diperbaiki. Peningkatan kompetensi pegawai melalui pelatihan khusus, evaluasi berkala, serta implementasi sistem reward dan punishment yang efektif akan membantu mengatasi kendala tersebut dan memastikan keberhasilan jangka panjang dari kebijakan SIMTANAS.

REFERENSI

- Awaliyah, W. S. (2023). Pengaruh pelatihan kerja dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan pada Badan Pertanahan Nasional Kota Pasuruan. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Barani, I. B., Madani, M., & Rahim, S. (2023). Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Dan Manajemen Pertanahan Nasional (Simtanas) Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bantaeng. *Jurnal Unismuh*, 4(2).
- Hasan, F., Posumah, J. H., & Rares, J. J. (2019). Sistem Informasi Manajemen Pertanahan Nasional Pada Kantor Pertanahan Kota Ternate Provinsi Maluku Utara. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Jumroh, & Pratama, M. Y. J. (2021). *Implementasi Pelayanan Publik: Teori dan Praktik*. PT. Insan Cendekia Mandiri Group.
- Kadir, A. (2020). Fenomena Kebijakan Publik: dalam perspektif administrasi publik di Indonesia. CV. Dharma Persada.
- Kepmen ATR/BPN No 114. (2022). Indikator Kinerja Individu Di Lingkungan Kementerian ATR/BPN.
- Keppres Nomor 34 Tahun 2003. (2003). *Kebijakan Nasional Di Bidang Pertanahan*. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/56126/keppres-no-34-tahun-2003
- Koamesa, A. J., Toda, H., Niga, J. D., & Mau, A. O. E. (2023). *Implementation of The National Land Information Management System (SIMTANAS) In The Kupang City Land Agency*. 434–446.
- Mansur, J. (2021). IMPLEMENTASI KONSEP PELAKSANAAN KEBIJAKAN DALAM PUBLIK. *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(2), 324–334.
- Meidodga, I., Syahrin, A., Putra, R. T., Warfandu, F., & Bimasena, A. N. (2023). Pemanfaatan Data Geospasial dalam Mewujudkan Sistem Informasi Pertanahan Multiguna Bagi Multipihak. *Widya Bhumi*, *3*(1), 62–80.
- Menteri ATR/Kepala BPN. (2020). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2020

- Tentang Badan Pertanahan Nasional. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional* 2020-2024, 025052, 1–10. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/135448/perpres-no-48-tahun-2020#:~:text=Perpres ini mengatur mengenai kedudukan,tugas melaksanakan tugas pemerintahan di
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3th ed.). SAGE Publications Inc.
- Nugroho, R. (2014). Kebijakan publik di negara-negara berkembang. Pustaka Pelajar.
- Nugroho, R. (2021). *Kebijakan Publik: Implementasi dan Pengendalian Kebijakan* (6th ed.). PT. Elex Media Komputindo.
- Prasetyo, D. B., & Saefudin, A. (2023). Digitalisasi Inovasi Layanan Pertanahan: Pengecekan Sertipikat Online di Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga. *Jurnal Pertanahan*, *13*(1), 17–27. https://doi.org/10.53686/jp.v13i1.190
- Rasdianah. (2022). Implementasi Sistem Informasi Dan Manajemen Pertanahan Nasional (Simtanas) Untuk Mencegah Sertifikat Ganda (Overlapping). *Jurnal Mirai Management*, *6*(3), 274–282. https://doi.org/10.37531/mirai.v7i3.4589
- Rodiyah, I., Si, M., Choiriyah, I. U., Ap, M., Sukmana, H., & Kp, M. (2022). *BUKU AJAR KEBIJAKAN PUBLIK*. UMSIDA PRESS.
- Saguni, D. S., Widyawati, & Muhammad Hidayat Djabbari. (2023). Kinerja Pegawai Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Puskesmas. *Jurnal Administrasi Publik*, 19(1), 146–164. https://doi.org/10.52316/jap.v19i1.136
- Sandika, F. L., Chandra, T. Y., & Kencanawati, E. (2023). PERAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TUMPANG TINDIH PERTANAHAN MELALUI MEDIASI. *Blantika: Multidiciplinary Journal*, 1(3).
- Suaib, H., Rakia, A. S. R. S., Purnomo, A., & Ohorella, H. M. (2022). *Pengantar Kebijakan Publik*. Humanities Genius.
- Sutabri, T. (2012). Konsep Sistem Informasi. Penerbit Andi.
- Sutmasa, Y. G. (2021). MEMASTIKAN EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK. Jurnal Cakrawarti, 04(01).
- Syahputra, M. C., & Maida, N. (2021). Penguatan Pendidikan Karakter: Dari Kebijakan Publik Untuk Kebajikan Publik. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 17(1), 25–39. https://doi.org/10.24042/tps.v17i1.9611
- Syukriah, & Fildzah, D. (2023). Implementasi Peraturan Gubernur Aceh Nomor 81 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Manajemen Pertanahan Pada Dinas Pertanahan Aceh. XI(8), 1001–1008.
- Tenrisau, A. (2021). Basic Land Management in Sustainable Agrarian Management System. *Jurnal Pertanahan*, 11(2), 103–112.
- Wahab, S. A. (2021). Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik. Bumi Aksara.